

ANALISA YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTANSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG No.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DI TANGERANG SELATAN

Widiyanti Rahayu Budi Astuti¹, Herliana Heltaji²
Universitas Pamulang, Indonesia
dosen01397@unpa.ac.id¹, dosen02534@unpam.ac.id²

Submitted: 04th Jan 2023 | **Edited:** 15th May 2023 | **Issued:** 01st June 2023

Cited on: Astuti, W. R. B., & Heltaji, H. (2023). ANALISA YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTANSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG No.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DI TANGERANG SELATAN *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 10(1), 172-182.

ABSTRACT

Law Number 17 of 2003 concerning State Finances, which emphasizes the performance basis in budgeting, provides an important basis for this new orientation in Indonesia. Furthermore, Law No. 1 of 2004 concerning State funding opens a new corridor for the implementation of this performance base within government agencies. Where in article 68 and article 69 of Law Number 1 of 2004 it is stated that government agencies whose main tasks and functions are to provide services to the community, including government services organized by local governments can apply a flexible financial management pattern by highlighting productivity, efficiency and effectiveness. . One of them is the Government Agency Performance Accountability report (LAKIP), this report is also intended as a form of accountability for implementing tasks and functions in an effort to achieve the vision, mission, goals and programs related to transparency and accountability to internal parties and the community, but so far the community and the community have not done so. TANGERANG SELATAN CITY GOVERNMENT academics which are part of the interested parties (stakeholders) have not received information on the management of these funds. Based on the results of surveys and interviews conducted at the public relations unit (Humas), the following results were obtained: Since 2007, the management of state finances has been using the Application Accounting System (SAI) which is divided into 2 inseparable units, namely the Financial Accounting System (SAI).) and the State-Owned Goods Accounting System (SABMN), which is currently changing its name to the State-Owned Barang Accounting and Management Information System (SIMAKBMN). Financial reports produced by an agency basically refer to an agency accounting system (SAI). The Agency Accounting System (SAI) is one of the subsystems of the Central Government Accounting System (SAPP), according to the regulation of the Minister of Finance no. 171/PMK.05/2007 concerning Central Government Accounting and Financial Reporting Systems, SAI is a series of manual and computerized procedures starting from data collection, recording, summarizing to reporting on financial position and financial operations at State Ministries/Agencies. 32 of 2004 concerning Regional Government, the general

principles of good governance are used as principles in the administration of regional government, as stated in Article 20 paragraph (1) of Law No.32/2004

Keywords: Performance Accounting Reports for Government Agencies, Agency Accounting Systems, Financial Accounting Systems, Management Information Systems, Accounting for State Property.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia, Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.(Ridwan, 2006)

Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara. (Rasjidi, 2007) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. (Rasjidi, 2007) Sebagai ujung tombak inovasi dan pengembangan insan yang kreatif, inovatif, dan responsif, Pemerintahan tinggi dituntut untuk selalu meningkatkan mutu dan relevansinya serta dituntut senantiasa melakukan reformasi tata kelolanya dari waktu ke waktu demi menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang berkembang demikian pesat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang merupakan bagian dari pelaksana negara wajib mematuhi seluruh peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang negara dan masyarakat. Selama ini transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah dilaksanakan dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada beberapa pihak eksternal yaitu departemen keuangan Salah satunya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan program Tetapi terkait transparansi dan akuntabilitas kepada pihak internal dan masyarakat belum dilakukan. (Tangerangselatankota.go.id)

Selama ini masyarakat dan civitas akademika Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang merupakan bagian dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) belum mendapatkan informasi atas pengelolaan dana tersebut. Mendatang, tugas pengelola Pemerintahan menjadi sangat berat dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan yang harus dipublikasikan di media, demikian pula dalam memutuskan besaran biaya Pemerintahan kepada peserta didik harus dikomunikasikan kepada orang tua (masyarakat) termasuk besaran kebutuhan perguruan tinggi tersebut secara keseluruhan. Sesungguhnya mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik dan non akademik perguruan tinggi. (Rasjidi, 2007) UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan dana negara memberikan semangat baru yaitu adanya pengawasan yang semakin meningkat dimana diamanatkan bahwa laporan kepada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diajukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian juga, para pejabat maupun publik yang terbukti merugikan keuangan negara diwajibkan untuk mengganti kerugian dimaksud Pasal 35 Ayat 1. Pada akhir periode fiskal selalu dilaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK/BPKP) dan Inspektorat Jenderal Pemerintahan Tinggi. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelaporan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetapi hasil pemeriksaan tersebut masih belum diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan

LANDASAN TEORI

Analisa Yuridis

Dasar hukum yang menjadi acuan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diantaranya adalah: (Basri & Subri, 2005)

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Gubernur banten Nomor 981/Kep.45Huk/2014 tentang Alokasi Belanja Bagi hasil Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air;

11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 79 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Nama Pengenal Usaha,
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, (perubahan Perda 7 Tahun 2010).

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tidak hanya dibidang Politik, akan tetapi dibidang keuangan negara juga terjadi, akan tetapi reformasi ini dimulai sejak tahun 2003, ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undangundang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada international best practices dan pengelolaan negara yang akuntabel dan transparan terutama dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan (Sutedi, 2010).

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*). Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sebagai upaya untuk meningkatkan hal tersebut diatas salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

Laporan Akuntansi Berdasarkan Undang - Undang

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, (Sutedi, 2010). Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP

nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit, (Simatupang, 2007).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian deskriptif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, data penelitian ini merupakan data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara langsung dari objek penelitian dan data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. (Soekanto, 1986)

Metode Pengumpulan data menggunakan: Studi literatur untuk mendapatkan referensi atau pedoman dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Menggunakan metode survey untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan wawancara kepada manajemen pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Melakukan studi banding ke institusi Pemerintah lain untuk mendapatkan masukan atas model pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis terkait dengan kepatuhan terhadap standar, undang-undang dan peraturan pengelolaan keuangan negara (penyajian dan pelaporan). Kemudian disusun model pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas kepada para pihak yang berkepentingan. Metode Pendekatan Kajian penelitian ini bersifat yuridis normative sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang — undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah perbuatan melawan hukum pidana dalam keadaan bencana. (Amiruddin dan Asikin, 2010)

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana. Pendekatan yuridis empiris juga dilakukan untuk melakukan analisis terhadap kejadian — kejadian dan perbuatan — perbuatan yang dialami dan dilakukan oleh masyarakat, pemerintah serta pihak terkait lainnya yang berpotensi memenuhi unsur dalam peraturan perundang — undangan dan peraturan internasional (statute approach) yang dikaitkan dengan konsepsi (*conceptual approach*) tentang perbuatan melawan hukum pidana, khususnya keadaan bencana. Perbandingan dilakukan dengan negara — negara yang telah memiliki pengaturan terhadap perbuatan melawan hukum pidana teknologi informasi untuk mencari kesempurnaan pembuatan perundang — undangan di Indonesia

Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal kebijakan

Prosedur Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Tangerang Selatan yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam kesempurnaan kebijakan akuntansi keuangan Pemerintah Tangerang Selatan Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan data dibedakan kedalam 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian yuridis yakni berasal dari aturan perundang — undangan serta turunannya termasuk peraturan - peraturan internasional yang telah diratifikasi Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan terkait dengan permasalahan dan berguna untuk Analisa penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas - asas hukum: (2) penelitian terhadap sistematika hukum: (3) serta data -data empiris yang dikumpulkan dari pengumpulan data lapangan Metode Pengumpulan Data Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data primer dan sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Dasar hukum yang menjadikan acuan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diantaranya adalah Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah: Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri Oleh Wajib Pajak serta Peraturan Pemeintah Nomor 10 tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 dan secara lebih rinci diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan mempertimbangkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah namun tidak terlalu membebani masyarakat. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan dilaksanakan secara cermat dan penuh pertimbangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Langkah kebijakan yang diambil sebagai bagian untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) tidak hanya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Artinya peningkatan PAD jangan sampai berpengaruh negatif sehingga menyebabkan penurunan pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan tata kelola pemerintahan (*governance*) tentang keuangan daerah. Bertambahnya alokasi anggaran apabila tidak disertai sistem pengelolaan yang baik justru akan menimbulkan masalah. Prinsip pengelolaan pendapatan daerah adalah optimalisasi fungsi anggaran yang meliputi fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK dan DBH Pajak atau Bukan Pajak. Adanya otonomi daerah yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya kapasitas fiskal yang diikuti dengan kecenderungan menurunnya celah fiskal. Oleh karena itu, perlu diambil kebijakan yang dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan kapasitas fiskal, misalnya optimalisasi sumber pendapatan daerah. Beberapa strategi kebijakan yang dilaksanakan guna menutup kesenjangan fiskal.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa strategi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggalian potensi dan pemungutan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi;
2. Meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak;
3. Memberikan insentif perpajakan dengan membuat regulasi yang meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak antara lain melalui penghapusan denda, Perubahan tarif Pajak Daerah, penghapusan persyaratan perijinan pada saat pendaftaran wajib pajak baru dan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang patuh;
4. Inovasi berbasis teknologi untuk Meningkatkan kualitas Pelayanan serta untuk menghindari hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi Daerah;
5. Memperkuat fungsi pelayanan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela;
6. Ekstensifikasi data potensi sebagai upaya penggalian potensi dengan pendekatan efektivitas ekstensifikasi melalui pendekatan end-to end;
7. Meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
8. Melaksanakan penegakan hukum perpajakan daerah dan retribusi daerah secara berkeadilan;
9. Meningkatkan secara komprehensif atas kompetensi petugas pajak dan retribusi daerah;
10. Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan OPD penghasil dalam rangka upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp461.868.262.542,35 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah daerah sebesar Rp22.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan Netto di Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp439.868.262.542,35. SILPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp249.350.271.104,35 yang merupakan realisasi pembiayaan netto ditambah dengan selisih pendapatan dengan belanja daerah.

Tabel.1 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Tangerang Selatan TA 2019

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.686.708.001.000,00	1.817.505.710.180,00	107,75%
Hasil Pajak Daerah	1.458.700.000.000,00	1.603.186.593.914,00	109,91%
Hasil Retribusi Daerah	75.954.525.000,00	48.607.026,00	63,99%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	152.053.476.000,00	165.712.049.220,00	108,98%
DANA PERIMBANGAN	1.001.200.858.350,00	901.915.592.499,00	90,08%
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	228.833.506.350,00	152.596.23.637,00	66,68%
Dana Alokasi Umum (DAU)	609.575.078.000,00	609.575.078.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	162.792.274.000,00	139.743.790.862,00	85,84%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	774.198.093.696,00	724.819.354.656,00	93,62%
Pendapatan Hibah	88.517.000.000,00	91.094.680.000,00	102,91%
Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	616.525.623.696,00	564.569.204.656,00	91,57%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29.155.470.000,00	29.155.470.000,00	100,00%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00%
JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH	3.462.106.953.046,00	3.444.240.657.335,00	99,48%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	930.044.635.491,00	875.304.296.062,00	94,11%
Belanja Pegawai	872.429.893.903,95	824.017.933.552,00	94,45%
Belanja Hibah	54.913.701.157,00	49.292.985.061,00	89,6%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Partai Politik	1.940.036.800,00	1.861.285.000,00	95,94%
Belanja Tidak Terduga	541.003.630,13	132.092.449,00	24,42%
BELANJA LANGSUNG	2.971.930.580.097,3	2.759.454.352.711,00	92,85%
Belanja Pegawai	416.805.840.252,3	404.033.547.346,00	96,94%
Belanja Barang dan Jasa	1.262.843.157.533,3	1.349.001.626.782,00	90,99%
Belanja Modal	1.292.281.582.312,00	1.206.419.178.583,00	93,36%
JUMLAH BELANJA DAERAH	3.901.975.215.588,35	3.634.758.648.773,00	93,15%
SURPLUS/ (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH	(439.868.262.542,35)	(190.517.991.438,00)	43,31%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	461.868.262.542,35	461.868.262.542,35	100,00%

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	461.868.262.542,35	461.868.262.542,35	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	100,00%
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	439.868.262.542,35	439.868.262.542,35	100,00%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	249.350.271.104,00	0.00

Sumber : LRA Pemerintah Kota Tangerang Selatan periode 01 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019

Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan. Sejak awal konsep RAPBD disusun, konsep ini sudah mengikutsertakan dan harus diketahui oleh masyarakat. Artinya, dalam pelaksanaannya hampir tidak ada hal-hal yang perlu dirahasiakan. Tidak ada aturan yang merahasiakan pelaksanaan tugasnya. Bahkan ketika masih dalam tahap perancangan sudah disosialisasikan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat

Mekanisme penerimaan tanggapan atau saran dari masyarakat terhadap konsep RAPBD dilakukan melalui forum Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Tangerang Selatan. Mengingat mekanisme penyusunan konsep RAPBD telah dilakukan secara terbuka, maka dokumen pembahasan konsep RAPBD berikut hasil akhirnya, hingga saat ini dinyatakan sebagai dokumen yang tidak rahasia. Pada informasi RAPBD, pembatasan akses publik justru dilakukan saat RAPBD sedang dibahas di DPRD. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan besaran anggaran yang disetujui pada suatu mata anggaran kegiatan. Oleh sebab itu apabila masyarakat meminta informasi berkaitan dengan RAPBD yang sedang dibahas, Pemda tidak dapat memberikannya dengan alasan mencegah terjadinya salah informasi berupa ketidaksesuaian besaran anggaran yang nantinya akan diputuskan

Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang Keuangan Negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 11 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Dalam Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri), sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual hingga tahun 2014. Dengan kata lain, lampiran 1 merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun. (Soleh & Heru, 2010).

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual! penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja, (Soleh & Heru, 2010).

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah menerapkan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. SDM yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan sendiri, sampai dengan saat ini telah menerapkan akuntansi basis akrual pada LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Tangerang Selatan, oleh karenanya pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan harus terus mempertahankan penyusunan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut dan mengembangkan pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual. Berdasarkan fakta diatas, peneliti menemukan bahwa persiapan pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah berjalan baik namun memerlukan beberapa pengembangan terutama dalam upaya

penerapan asas umum pemerintah yang baik dengan mengedepankan keterbukaan informasi LKPJ atau Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 17 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah Teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan publik yang lebih baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara kontinyu dan sebagai wujud pelaksanaan asas-asas umum pemerintah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2010). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika,
Amiruddin dan Zainal Asikin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. (2010).Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia.
Dian Puji N. Simatupang. (2007). Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat, dalam Modul: Hukum Anggaran Negara, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lily Rasjidi. (2007). Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum.
LRA Pemerintah Kota Tangerang Selatan periode 01 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019.
Ridwan HR. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto. (2018). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pres).
Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri. (2005). Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.